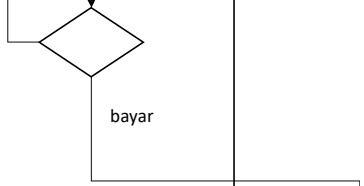
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**Nomor SOP**	HKI-OT.02.02-103
	Tanggal Pembuatan	10 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	10 Oktober 2025
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. RAZILU, M.Si., CGCAE NIP. 196511281991031002
	Nama SOP	**Permohonan Perpanjangan Merek Otomatis (POP)**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1 .Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; 2 .Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek; 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 4 .Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek 5. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Merek; 2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	Dokumen permohonan petikan merek terdaftar, pulpen, komputer, scanner, printer, dan kertas
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses perpanjangan merek otomatis akan terganggu	Daftar Umum Merek, Buku ekspedisi

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Mengajukan dan menginput persyaratan untuk permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek melalui website dgip.go.id pada Menu Pasca (Permohonan Otomatis Perpanjangan)			Berkas permohonan Perpanjangan merek terdaftar berupa etiket, sertifikat merek, surat pernyataan perpanjangan	-	Tanda terima permohonan Perpanjangan merek terdaftar melalui akun pemohon	Untuk permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek 6 bulan sebelum dan sesudah masa pelindungan berakhir. - untuk kelengkapan surat pernyataan perpanjangan dapat di download di www.dgip.go.id
2	melakukan pembayaran PNBP						
3	persetujuan otomatis perpanjangan merek umum setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh sistem dan mengirim notifikasi perpanjangan merek kepada pemohon				-	Notifikasi permohonan Perpanjangan merek terdaftar dalam aplikasi I-Proline	**ttd** **a.n. Menteri Hukum** **Direktur Jenderal KI** **u.b. Direktur Merek dan IG**
4	Menerima notifikasiPerpanjangan merek terdaftar melalui inbox website dgip.go.id				10 menit	1. Notifikasi Perpanjangan merek terdaftar (POP) 2. Bukti Merek telah diperpanjang yang dapat diunduh oleh pemohon	
				total waktu	**10 menit**		